

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi agaknya seiring sejalan dengan perkembangan jaman, era globalisasi dewasa ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pola hidup manusia, tidak terlepas dari itu, cara manusia berinteraksi menjadi sangat beragam, diantaranya kegiatan jual beli, sewa-menyewa, sampai kegiatan kerjasama penanaman modal atau yang biasa disebut dengan investasi.

Islam memerintahkan umatnya untuk menyeimbangkan kepentingan duniawi dengan kepentingan akhiratnya, Allah berfirman dalam Surat al-Qashash: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹

Manusia dihadapkan pada sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginannya yang tidak terbatas, sebagai mukmin kita diperintahkan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Kebahagiaan tersebut dapat tercapai jika kita melakukan segala upaya sesuai dengan aturan-aturan syariah.

Kehidupan sosial ekonomi dalam Islam, termasuk investasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip Islam, dalam sistem ekonomi Islam menekankan bahwa investasi yang dilakukan merupakan investasi yang akan memenuhi kebutuhan hidup semua orang tanpa terkecuali serta terdapat pembagian pendapatan yang adil juga memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bekerja dan setiap individu akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

Investasi merupakan kegiatan mengembangkan harta kekayaan dengan cara-cara tertentu yang melibatkan aktifitas dan resiko.² Maka makna resiko disini adalah pemilik modal menanamkan sahamnya dalam suatu aktivitas yang melibatkan dirinya dalam sistem investasi tersebut, sehingga akan memunculkan dua kemungkinan bagi penanam modal, keuntungan atau kerugian yang menjadi resiko atas aktivitas tersebut.

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur : Akbar Media, 2012), 394

² Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Membedah & Memahami Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz. 2010), 80

Tujuan investasi pada dasarnya adalah menjaga kekekalan penyuburan harta dan pertambahannya, menjaga kekekalan pertukaran harta, dan memastikan kesenangan yang sempurna bagi individu dan masyarakat.³ Hal ini kaitannya dengan seseorang yang tidak melakukan investasi terhadap hartanya maka dia akan kehilangan kesempatan dengan orang lain untuk memperoleh pendapatan.

Jika membahas lebih lanjut mengenai investasi, maka erat kaitannya dengan akad *syirkah* yang merupakan landasan perikatan antara dua belah pihak. Islam mengenal akad dalam transaksi dengan maksud supaya seluruh perikatan yang dilakukan kedua pihak dianggap sah menurut syara'. Begitupula akad dalam kerjasama bisnis atau lebih dikenal dalam Islam dengan istilah *syirkah*.

Syrikah pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, hal ini karena setiap manusia memiliki kepentingan, dan adakalanya kepentingan itu tidak dapat dipenuhi secara individual, terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, hal ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama.

Seiring berkembangnya waktu dan teknologi transaksi ekonomi kini transaksi seperti investasi ini pun kini sering diwacanakan masyarakat, investasi

³ Qutb Sano Mustafa, *al-Istismārahkamuhu wa Dawabituhu fi al-Fiqh al-Islami*, (Jordan : Dar : al-Nafais.2000), 58-80

online juga telah menjadi salah satu jalan mudah untuk berpenghasilan. Tidak seperti investasi yang biasa, investasi ini dilakukan secara *online* dengan cara mendaftar sebagai member di website www.profitclicking.com.

Fenomena bisnis investasi dewasa ini sangat beragam diantaranya dengan adanya tawaran bisnis investasi dengan sistem *online* yang dapat dilakukan dengan menyetorkan dana mereka (*dollar*) kepada website berdomain *Profit Clicking* kemudian dalam sistem dana mereka akan diolah sehingga mereka akan mendapatkan 3% setiap harinya dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan besarnya dana yang mereka setorkan, tidak berhenti disini, animo dan partisipasi masyarakat khususnya broker dan internet marketer adalah berlomba-lomba mendapatkan *profit* yang banyak di bisnis yang bisa dibidang meraja selama 2010 sampai 2012, tetapi dalam perjalanannya bisnis ini mengalami naik turun, beberapa problem dalam sistem dsb, diantaranya adalah sistem *restart* dan *program migration* yang membuat *member* tidak mendapatkan profit bahkan kehilangan saham yang mereka miliki, disinilah berbagai masalah yang membutuhkan kajian lebih lanjut tentang bisnis investasi *online* ini.

Profit Clicking adalah perusahaan penyedia jasa periklanan *online*, hampir sama dengan *Google Adword*, *Google Adsense*, dan program periklanan *online* lainnya. Namun *Profit Clicking* sangat berbeda dengan yang lainnya

karena konsumen (*member*) akan mendapatkan manfaat ganda.⁴ Manfaat ganda disini adalah member dapat mengiklankan produknya juga dapat berinvestasi dan mendapatkan *profit* sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan perusahaan. Perusahaan ini berdiri tahun 2004 dengan nama *Just Been Paid* dan secara resmi mengeluarkan *brand* baru dan sistem-sistem terbarunya dengan nama Profit Clicking.

Kita tidak sepenuhnya tahu apakah perusahaan ini mengelola uang yang kita investasikan untuk hal-hal yang dibenarkan syara' atau tidak. Dengan prosentase bagi hasil yang tinggi perusahaan-pun mampu memberikan profit kepada 2 juta lebih membernya, sehingga penelaahan lebih jauh dan mendalam diperlukan untuk kelanjutan member dan orang lain yang akan berkeinginan menjalankan bisnis investasi online *Profit Clicking* dalam prespektif Hukum Islam. Tidak sedikit pula dari member yang mengalami kerugian karena sistem Restart dan kemacetan *withdraw* (penarikan profit). *Restart System Feature* (RSF) bertujuan memotong / memangkas (konversi) sebagian *profit old member* ke perusahaan, sehingga keuangan di perusahaan tetap stabil dan *fresh*, dan perusahaan bisa berjalan dengan kurun waktu yang panjang.⁵

⁴ Anonim, "*Profit Clicking Tutorial*" <http://tutorialprofitclicking.weebly.com/> diakses pada 22 April 2013

⁵ Anonim, "*Restart System Feature*" <http://profitclickingon.blogspot.com/p/program-restart-feature-rsf.html> diakses pada 22 April 2013

Berangkat dari tidak biasanya sistem investasi *online* ini lah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai hukum dari sistem investasi online ini dalam syirkah menurut Islam , dalam skripsi yang berjudul **BISNIS INVESTASI *ONLINE* di www.profitclicking.com DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM .**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah investasi *online* sebagai berikut :

1. Akad kerjasama *Profit Clicking* dengan *member*,
2. Sistem pembagian profit kepada *member*,
3. Sistem investasi yang dilakukan dengan *online*,
4. Penggunaan atau alokasi dana investasi dari *member* oleh Profit Clicking,
5. Kerugian atas *Restart System Feature* di *Profit Clicking*,
6. Prespektif Hukum Islam terhadap investasi *online* di *Profit Clicking*.

Agar tidak menyimpang dari pembahasan, maka perlu kiranya batasan masalah dalam masalah investasi *online*, batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Akad kerjasama antara member dan *Profit Clicking*
2. Sistem pembagian keuntungan dan kerugian member dalam investasi di *Profit Clicking*

3. Prespektif Hukum Islam terhadap bisnis investasi *online* di www.profitclicking.com

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah untuk hal-hal tersebut adalah:

1. Bagaimana akad kerjasama antara *member* dan *Profit Clicking*?
2. Bagaimana sistem pembagian keuntungan dan bilamana member mengalami kerugian dalam investasi di *Profit Clicking*?
3. Bagaimana prespektif Hukum Islam terhadap bisnis investasi *online* di www.profitclicking.com ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibutuhkan untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya, penulis telah menelusuri kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya sedikit hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Risiko Investasi pada Asuransi Takafulink Salam di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya” yang ditulis oleh Selvia Cholidah Rahma pada tahun 2011 ini merupakan hasil field research (penelitian empiris). Jika penelitian ini mengemukakan bahwa pengelolaan risiko investasi pada asuransi takafulink

salam di PT asuransi takaful keluarga ada dua macam yaitu pengelolaan risiko atas investasi asuransi dan reksadana.⁶ Maka berbeda halnya dengan penelitian yang sedang dikaji oleh penulis yang lebih menitikberatkan pada sistem investasi online di salah satu website yang berkembang baru-baru ini, sehingga garis besar pembahasan pun akan sangat berbeda yakni investasi asuransi dan investasi online.

Selanjutnya terdapat pula skripsi yang lain yang ditulis oleh Muhammad Zakiyuddin Sani pada tahun yang sama berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Keraguan Aset apabila terjadi Pailit”. Skripsi ini adalah penelitian pustaka dengan temuan studi, antara lain adanya kontrak investasi kolektif EBA adalah surat utang yang diterbitkan oleh originator dimana penggunaan transaksi pengalihan piutang yang idalamnya terdapat empat pelaku pendukung.⁷ Sedangkan tentang investasi di *Profit Clicking* yang tidak berkaitan dengan pengalihan hutang melainkan tentang kerjasama modal didalamnya.

Selain itu Meita Swavi Diana Putri jurusan Muamalah juga membahas tentang masalah Investasi tapi investasi dalam bentuk produk rahn. Skripsi yang

⁶ Selvia Cholidah Rahma, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Risiko Investasi pada Asuransi Takafulink Salam di PT Asuransi Takaful Keluarga Surabaya*”, Muamalah, 2011

⁷ Muhammad Zakiyudin Sani, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Keraguan Aset apabila terjadi Pailit*”, Muamalah, 2011

berjudul “Analisis hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya” ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian tentang produk rahn investasi (gadai investasi) yang diluncurkan oleh PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Syariah Surabaya.⁸ Objek investasi dipenelitian Selvia adalah emas sedangkan penulis melakukan penelitian tentang investasi dengan *dollar* sebagai objek investasi.

Penelitian ini dianggap perlu dan penting untuk dikaji karena melihat pada titik tekan pada masalah investasi *online* dari www.profitclicking.com yang telah dijalankan oleh 2 juta member lebih, untuk mengetahui bagaimana implementasi dan sistem investasi ini apakah sudah sesuai atau belum dengan syari’at Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang diatas, penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akad kerjasama antara *member* dan *Profit Clicking*,
2. Untuk mengetahui sistem pembagian keuntungan dan bilamana *member* mengalami kerugian dalam investasi di *Profit Clicking*,

⁸ Meita Swavi Diana Putri, “Analisis hukum Islam terhadap Produk *Rahn* Investasi (gadai investasi) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Surabaya”, Muamalah, 2011

3. Untuk mengetahui prespektif Hukum Islam terhadap bisnis investasi *online* di www.profitclicking.com.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian tentang bisnis investasi ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan memberikan manfaat baik bagi pembaca, dan terlebih bagi penulis sendiri serta kepada sebagai pertimbangan untuk orang-orang yang mungkin akan memulai atau menggunakan bisnis investasi *online*. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis yaitu: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangsih pengetahuan dalam bidang perekonomian dan bisnis Islam , dalam hal ini lebih kepada bisnis investasi.

Secara praktis yaitu: penelitian ini dapat dijadikan tindakan, khusus kepada penulis dan orang-orang yang akan memulai dan atau menggunakan bisnis investasi *online* terutama di www.profitclicking.com

G. Definisi Operasional

Bisnis Investasi *Online* : Suatu unsur kegiatan usaha komersial dengan cara menempatkan dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau ketentuan tertentu atas uang tersebut yang dijalankan dengan cara dihubungkan dengan internet

www.profitclicking.com : Sebuah program *online* yang dirancang oleh *Federick Mann* dengan konsep memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk mendapatkan bayaran secara *online* dengan cara yang mudah, tidak perlu menjual produk, tidak perlu merekrut orang, hanya dengan membeli *Ad Packages* dan mendapatkan bayaran setiap harinya.

Hukum Islam : Peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul, dan ijtihad serta pendapat-pendapat ulama fiqih yang berkaitan dengan Syirkah dan Gharar.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁹ Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisa dan menggambarkan sistem bisnis investasi yang dilakukan dengan cara *online* di www.profitclicking.com dilihat dari perspektif Hukum Islam.

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 05

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang juga didukung dengan penelaahan secara mendalam terhadap kajian kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi dan sistem bisnis investasi *online* oleh Profit Clicking. Berdasarkan spesifikasinya penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis, yang diharapkan nantinya penelitian ini mampu memberikan gambaran yang sistematis juga rinci tentang implementasi dan sistem bisnis investasi *online* Profit Clicking, dapat dijelaskan pula nantinya langkah-langkah menjadi member Profit Clicking, menginvestasikan dana di Profit Clicking, perolehan profit setiap harinya yang didapatkan member serta pengelolaan dana dari member Profit Clicking, data yang akan digunakan adalah berupa orang, dokumen, pustaka, ebook (*electronic book* atau buku elektronik), program *online* Profit Clicking, internet dan lain-lain.

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Penjelasan dari nara sumber yang berkompeten dalam bisnis investasi *Profit Clicking* dan yang telah menjalankan bisnis investasi online Profit Clicking. Nara Sumber penelitian ini adalah Agus Purnomo yang merupakan *old member* dari *Profit Clicking* dan David Yubriandri yang juga merupakan *member Profit Clicking*.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Bidāyatu'l-Mujtahid, karya Ibnu Rusyd
2. Pokok-Pokok Hukum Islam, karya Drs. Sudarsono, S.H.
3. Hukum Perjanjian dalam Islam, karya Drs. Chairuman Pasaribu
4. Bursa Efek dan Investasi Syariah, karya Muhammad Nafik HR
5. Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia, karya Abdul Mannan
6. Dasar-dasar Manajemen Investasi, karya Kamaruddin Ahmad
7. Website www.profitclicking.com dan tulisan ilmiah, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan Profit Clicking

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu komunikasi secara langsung antara peneliti dengan responden yang terdiri atas penjual dan pembeli atau dalam kata lain terhadap orang yang menjadi pelaku transaksi.¹⁰

¹⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133

Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang bisnis investasi *online Profit Clicking*, dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada orang-orang yang telah menjalankan bisnis investasi *online Profit Clicking* sehingga didapatkan sumber data primer.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung dalam website “*Profit Clicking*” caranya dengan praktek investasi dan menjadi member Profit Clicking, sehingga penulis dapat memahami alur dan mekanisme penyertaan modal pada investasi *online* ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada, diantara kegiatannya adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya.¹²

Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur, seperti kitab-kitab dan buku yang dijadikan

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28

¹² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

sebagai referensi untuk menggali teori tentang hukum *syirkah* dalam investasi *online Profit Clicking* menurut hukum Islam dan juga dokumen yang memuat tentang cara kerja *Profit Clicking* serta bukti pembayaran *Profit Clicking*.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Organizing*

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan rumusan masalah secara rinci dan sistematis.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.¹³

Analisis deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi, sistem dan pengelolaan dana investasi dari member oleh Profit Clicking.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif, yaitu cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran ini dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.¹⁵ Pola pikir ini digunakan untuk mendeskripsikan kriteria *syirkah* dan konsep Investasi kedalam aplikasi bisnis investasi online yang dilakukan member di *Profit Clicking* dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya oleh member dan pihak Profit Clicking.

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya : Airlangga University Press), 143.

¹⁴ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit : 2004) ,82.

¹⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), 48

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori tentang *syirkah* dan konsep Investasi serta *Gharar* dalam hukum Islam yang meliputi : pengertian syirkah, syarat dan rukun syirkah, dasar hukum *syirkah*, dan macam-macam *syirkah*. Pemaparan teori investasi meliputi pengertian investasi, dasar hukum investasi dsb.

Bab III ini berisi 2 sub bab yang berisi tentang Profil Perusahaan dan Sejarah *Profit Clicking* dan Sistem Kerja Profit Clicking, dalam sub bab kedua ini berisi tentang Cara Pendaftaran Member Profit Clicking, Cara Membeli Paket Iklan (*Ad Package*), Cara View Iklan (*Ads*), Cara *Withdraw Profit Clicking* serta pemaparan *Restart System Feature dan Migration*

Bab IV merupakan analisis tentang perspektif hukum Islam terhadap bisnis investasi *online* di www.profitclicking.com, dengan sub bab pertama adalah Analisis Hukum Islam terhadap akad kerjasama *Profit Clicking* dan Analisis pembagian keuntungan dan kerugian member di Profit Clicking.

Bab V merupakan bab terakhir ini adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.